



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Salinan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotokopi identitas pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Menerima surat permohonan salinan putusan dan meneruskan untuk disposisi
2. Meneliti surat permohonan
3. Menerima disposisi KPN dan meneruskan ke Panmud Hukum
4. Menerima disposisi Panitera dan meneruskan ke Staff Hukum
5. Menerima disposisi Panmud Hukum dan melakukan peminjaman berkas salinan putusan
6. Mencari berkas melalui SIPP dan memproses salinan putusan
7. Memeriksa, memberi paraf setiap halaman dan menandatangani lembar leges
8. Memberikan salinan putusan kepada pemohon dan memungut PNBK apabila salinan putusan perdata yang dimohonkan

Mengarsipkan salinan putusan

Biaya / Tarif

500

Rp. 500/ lembar fotokopi salinan putusan perdata



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS

<https://siwas.mahkamahagung.go.id>

2. Melalui aplikasi LAPOR

<https://www.lapor.go.id>

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)

admin@pn-pasirpengaraian.go.id